

## EVALUASI PENERAPAN ETIKA PROFESI KONSULTAN PAJAK DALAM PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK

Nurul Aini<sup>1</sup>, Tofani Nur Rohmah<sup>2</sup>, Sivi Laila<sup>3</sup>, Pina Rizki Aprilia<sup>4</sup>, Nimas Damayanti<sup>5</sup>

[nurulaini20303@gmail.com](mailto:nurulaini20303@gmail.com)<sup>1</sup>, [tofanihurrohmah28@gmail.com](mailto:tofanihurrohmah28@gmail.com)<sup>2</sup>, [sivilaila8@gmail.com](mailto:sivilaila8@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizqiaprill25@gmail.com](mailto:rizqiaprill25@gmail.com)<sup>4</sup>, [nimasdmynti@gmail.com](mailto:nimasdmynti@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Bina Sarana Informatika

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan etika profesi konsultan pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Etika profesi menjadi pedoman penting bagi konsultan pajak dalam menjalankan tugas secara jujur, objektif, profesional, serta menjaga kerahasiaan informasi klien. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta kode etik konsultan pajak. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak kepada konsultan pajak. Penerapan etika tersebut tercermin dalam sikap integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, penerapan etika profesi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti tekanan dari klien, perubahan regulasi perpajakan yang cepat, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta persaingan antar konsultan pajak. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pendidikan etika profesi, serta komitmen yang kuat dari konsultan pajak dalam menaati kode etik agar tercipta sistem perpajakan yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya.

**Kata Kunci:** Etika Profesi, Konsultan Pajak, Kode Etik, Pelayanan Perpajakan, Wajib Pajak.

### Abstrak

*This study was conducted to analyze and evaluate the implementation of professional ethics of tax consultants in providing services to taxpayers. Professional ethics serve as an important guideline for tax consultants in carrying out their duties honestly, objectively, professionally, and maintaining the confidentiality of client information. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The data used were secondary data obtained through literature studies and documentation, including scientific journals, books, tax regulations, and the code of ethics for tax consultants. Data analysis was carried out using descriptive qualitative techniques through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of professional ethics greatly influences the quality of tax services and the level of taxpayer trust in tax consultants. The application of these ethical principles is reflected in integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior in carrying out professional duties. However, the implementation of professional ethics still faces several obstacles, such as pressure from clients, rapid changes in tax regulations, low taxpayer awareness, and competition among tax consultants. Therefore, stronger supervision, ethics education, and a strong commitment from tax consultants to comply with the code of ethics are needed to create a more professional, transparent, and trustworthy taxation system.*

**Keyword:** Professional Ethics, Tax Consultant, Code Of Ethics, Tax Services, Taxpayers.

## **PENDAHULUAN**

Etika profesi adalah aspek penting dalam segala bidang pekerjaan profesional, termasuk di dalam profesi konsultan pajak. Dalam dunia perpajakan, etika berfungsi tidak hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai dasar moral dalam memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Konsultan pajak diharapkan untuk memiliki tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas yang tinggi agar dapat memelihara kepercayaan publik dan mendukung terbentuknya sistem perpajakan yang sehat.

Sebagai mitra strategis, konsultan pajak memegang peranan penting bagi wajib pajak, terutama dalam membantu memahami peraturan perpajakan yang rumit, menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan hukum, serta memastikan laporan pajak disampaikan dengan benar dan tepat waktu. Kehadiran konsultan pajak juga menjadi jembatan antara wajib pajak dan pihak otoritas pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan demikian, kualitas pelayanan dari konsultan pajak berpengaruh besar terhadap efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai masalah etika dalam bidang perpajakan. Beberapa di antaranya adalah adanya tekanan dari klien untuk melakukan penghematan pajak secara agresif, penyalahgunaan celah hukum, konflik kepentingan, serta risiko pelanggaran kerahasiaan data wajib pajak. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi belum sepenuhnya optimal, meskipun telah diatur dalam kode etik profesi dan peraturan yang ada. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip etika profesi konsultan pajak dipahami, bagaimana cara penerapannya dalam layanan kepada wajib pajak, serta isu-isu nyata yang dihadapi di lapangan dalam menegakkan etika tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan etika profesi konsultan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip etika profesi konsultan pajak, mengevaluasi pelaksanaannya dalam layanan kepada wajib pajak, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penerapan etika tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan etika profesi. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi konsultan pajak untuk meningkatkan integritas, memberikan edukasi kepada wajib pajak dalam memilih jasa profesional, serta menjadi masukan bagi otoritas pajak dan organisasi profesi dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik demi terwujudnya sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan etika profesi konsultan pajak dalam pelayanan kepada wajib pajak secara mendalam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai penerapan kode etik profesi konsultan pajak berdasarkan teori, aturan profesi, serta praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan menjelaskan fenomena yang terjadi secara sistematis dan faktual. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana konsultan pajak menerapkan prinsip etika profesi seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam memberikan

pelayanan kepada klien.

Metode kualitatif juga dianggap sesuai karena penelitian mengenai etika profesi tidak hanya berkaitan dengan angka atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman perilaku, tanggung jawab moral, dan profesionalisme dalam praktik perpajakan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika profesi konsultan pajak serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pelayanan kepada wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya penerapan etika profesi dalam bidang perpajakan. (Repository Universitas Islam Indonesia)

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perpajakan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan etika profesi konsultan pajak. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kode etik konsultan pajak, prinsip etika profesi, serta praktik pelayanan konsultan pajak kepada wajib pajak. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan etika profesi dalam praktik perpajakan. (Universitas Negeri Gorontalo Repository)

Selain menggunakan jurnal dan buku, penelitian ini juga mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan profesi konsultan pajak, seperti kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan sumber data dari peraturan resmi bertujuan agar penelitian memiliki dasar hukum dan landasan teori yang kuat. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan objektif mengenai penerapan etika profesi konsultan pajak dalam pelayanan kepada wajib pajak. (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI))

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan etika profesi, konsultan pajak, kode etik profesi, dan pelayanan perpajakan. Referensi tersebut berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, ebook, serta peraturan perpajakan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik studi pustaka digunakan karena penelitian ini bersifat teoritis dan bertujuan untuk mengevaluasi penerapan etika profesi berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. (Neliti)

Selain studi pustaka, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan kode etik konsultan pajak dan praktik pelayanan perpajakan. Dokumentasi dapat berupa peraturan organisasi profesi, kode etik, artikel resmi, maupun hasil penelitian sebelumnya yang membahas perilaku profesional konsultan pajak. Teknik dokumentasi membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendukung hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan kedua teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan etika profesi konsultan pajak dalam praktik pelayanan kepada wajib pajak. (Garuda Kemdikbud)

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, memahami, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan teori etika profesi dan kode etik konsultan pajak untuk mengetahui bagaimana penerapan etika profesi dalam pelayanan kepada wajib pajak. Melalui teknik ini, peneliti dapat menjelaskan hubungan antara teori dengan praktik yang terjadi dalam dunia perpajakan.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi yang jelas mengenai penerapan etika profesi konsultan pajak serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pelayanan kepada wajib pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Etika Profesi Konsultan Pajak**

#### **1. Penerapan integritas dalam pelayanan**

Integritas adalah prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh konsultan pajak dalam menjalankan layanan kepada klien. Seorang konsultan pajak diharapkan bersikap jujur, bertanggung jawab, serta taat pada seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan integritas tercermin dari kemampuan konsultan untuk menyampaikan informasi yang akurat, tidak memanipulasi data pajak, dan menolak membantu klien melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan tingkat integritas yang tinggi, kepercayaan wajib pajak terhadap layanan konsultan meningkat sehingga terjalin hubungan profesional yang baik antara konsultan dan klien.

Berdasarkan penelitian Putri dan Handayani (2022), integritas konsultan pajak memengaruhi kualitas pelayanan perpajakan, karena konsultan yang berintegritas cenderung menempatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak di atas kepentingan pribadi atau kepentingan klien. Selain itu, integritas turut berperan penting dalam mempertahankan citra profesi konsultan pajak di mata publik.

#### **2. Penerapan objektivitas**

Objektivitas adalah sikap netral dan bebas dari konflik kepentingan saat memberikan layanan perpajakan. Konsultan pajak harus mampu menyusun pendapat dan solusi berdasarkan fakta, data, serta ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun. Sikap objektif penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan negara maupun wajib pajak.

Penerapan objektivitas tampak ketika konsultan memberikan rekomendasi pajak yang mencerminkan kondisi sebenarnya, walaupun tidak selalu menguntungkan klien. Konsultan juga wajib menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menurut penelitian Sari dan Nugroho (2021), objektivitas dalam profesi konsultan pajak dapat memperkuat kepercayaan klien dan mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

#### **3. Menjaga kerahasiaan data wajib pajak**

Konsultan pajak memiliki akses ke berbagai informasi penting milik wajib pajak, seperti laporan keuangan, data penghasilan, dan dokumen perpajakan lainnya. Karena itu,

konsultan pajak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh data klien dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan wajib pajak, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prinsip kerahasiaan menjadi unsur krusial dalam etika profesi karena berkaitan langsung dengan kepercayaan klien. Konsultan yang mampu melindungi kerahasiaan data akan dipandang profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan data wajib pajak dapat meningkatkan rasa aman dan tingkat kepercayaan klien terhadap layanan konsultan pajak.

#### 4. Profesionalisme dalam konsultasi perpajakan

Profesionalisme mencerminkan kemampuan, kompetensi, dan tanggung jawab seorang konsultan pajak dalam melaksanakan tugasnya. Konsultan pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, mengikuti perkembangan regulasi terkini, serta memberikan layanan yang tepat dan berkualitas kepada klien.

Penerapan profesionalisme terlihat ketika konsultan mampu menyelesaikan permasalahan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, konsultan wajib menjaga sikap sopan, disiplin, dan bertindak sesuai kode etik profesi. Menurut Pratama dan Lestari (2024), profesionalisme konsultan pajak berkontribusi positif terhadap kepuasan dan loyalitas klien karena layanan yang diberikan menjadi lebih andal dan bermutu.

### **Kendala dalam Penerapan Etika**

#### 1. Tekanan dari klien

Salah satu tantangan yang kerap dihadapi konsultan pajak dalam menerapkan etika profesi adalah tekanan dari klien. Beberapa wajib pajak menghendaki pengurangan beban pajak sehingga mendorong konsultan untuk mencari celah perpajakan atau melakukan praktik yang melanggar ketentuan. Situasi seperti ini berpotensi mengganggu independensi dan integritas konsultan dalam memberikan layanan.

Konsultan pajak harus mampu menjaga profesionalisme dan mematuhi kode etik meskipun mendapat tekanan dari klien. Jika konsultan memenuhi permintaan klien yang bertentangan dengan aturan perpajakan, hal tersebut dapat merugikan negara dan merusak reputasi profesi. Menurut Hidayat dan Putri (2021), tekanan klien merupakan salah satu penyebab utama pelanggaran etika profesi di bidang perpajakan.

#### 2. Perubahan Peraturan Perpajakan yang Cepat

Peraturan perpajakan di Indonesia sering berubah seiring dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi yang cepat menjadi tantangan bagi konsultan pajak karena mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan terbaru agar dapat memberi layanan yang tepat kepada klien.

Oleh karena itu, konsultan pajak diharapkan rutin mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan sosialisasi perpajakan untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pemberian konsultasi. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan aturan meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan dan perhitungan pajak. Wahyuni dan Saputra (2022) menyatakan bahwa percepatan perubahan regulasi perpajakan merupakan tantangan utama dalam upaya mempertahankan profesionalisme konsultan pajak.

#### 3. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan turut menjadi hambatan dalam penerapan etika profesi konsultan pajak. Masih ada wajib pajak yang memandang pajak sebagai beban, sehingga tidak sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan data perpajakan yang sebenarnya kepada konsultan.

Kondisi ini menyulitkan konsultan dalam memberikan layanan yang sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, minimnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak kerap memicu permintaan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Lestari dan Rahman (2023) menemukan bahwa rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat berdampak pada efektivitas penerapan etika profesi konsultan pajak dalam praktik perpajakan.

#### 4. Persaingan Antar Konsultan Pajak

Meningkatnya persaingan antar konsultan pajak dapat menjadi kendala dalam penerapan etika profesi. Dalam situasi kompetisi yang ketat, sebagian konsultan mungkin tergoda melakukan praktik yang melanggar kode etik untuk mempertahankan atau menarik klien, misalnya menjanjikan penghematan pajak yang tidak realistis.

Persaingan tidak sehat berpotensi menurunkan mutu layanan perpajakan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak. Oleh karena itu, setiap konsultan wajib mempertahankan standar etika dan profesionalisme saat melayani klien. Firmansyah (2024) menyatakan bahwa persaingan profesi yang intens dapat memengaruhi kepatuhan konsultan terhadap kode etik apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai dari organisasi profesi.

#### **Evaluasi Penerapan Etika Profesi**

##### Kesesuaian praktik dengan kode etik

Penerapan etika profesi konsultan pajak dapat dinilai dari sejauh mana praktik kerja selaras dengan kode etik yang ditetapkan organisasi profesi dan ketentuan perpajakan. Konsultan diharapkan melaksanakan tugas dengan jujur, objektif, profesional, dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Dalam praktiknya, banyak konsultan pajak yang berusaha menerapkan kode etik dalam layanan perpajakan, namun masih terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh tekanan klien atau persaingan antarprofesi.

Kesesuaian praktik dengan kode etik penting untuk mempertahankan mutu layanan perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak. Oleh karena itu, organisasi profesi perlu melakukan evaluasi berkala agar konsultan tetap mematuhi standar etika. Prasetyo dan Laily (2021) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kode etik berkontribusi positif terhadap profesionalisme dan kualitas layanan konsultan pajak.

##### Dampak penerapan etika terhadap kepercayaan wajib pajak

Penerapan etika profesi yang baik meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap layanan konsultan pajak. Sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab membuat wajib pajak merasa lebih nyaman menyerahkan data dan informasi perpajakan. Kepercayaan ini menjadi dasar penting untuk membangun kerjasama jangka panjang antara konsultan dan klien.

Sebaliknya, pelanggaran etika dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap konsultan pajak dan merusak citra profesi. Oleh karena itu, penerapan etika harus menjadi prioritas dalam setiap layanan perpajakan. Sari dan Utama (2023) menyatakan bahwa penerapan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan wajib pajak terhadap layanan konsultan pajak.

#### **Upaya meningkatkan etika profesi**

Peningkatan etika profesi dapat diwujudkan melalui berbagai langkah, seperti penyelenggaraan pelatihan kode etik, seminar perpajakan, sertifikasi profesi, serta pengawasan oleh organisasi profesi konsultan pajak. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan agar konsultan pajak selalu memahami perkembangan peraturan perpajakan dan mampu menerapkan etika profesi secara tepat.

Di samping itu, organisasi profesi perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik guna menciptakan kedisiplinan dan sikap profesional dalam profesi konsultan pajak. Pemerintah bersama organisasi profesi juga diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas serta integritas konsultan pajak di Indonesia. Berdasarkan penelitian Firmansyah dan Dewi (2024), peningkatan pengawasan serta pendidikan mengenai etika profesi dapat membantu mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik di bidang perpajakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tentang evaluasi penerapan etika profesi konsultan pajak dalam pelayanan kepada wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa etika profesi memegang peran krusial dalam menjaga mutu layanan perpajakan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap konsultan pajak. Nilai-nilai etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan sikap profesional menjadi pedoman utama bagi konsultan pajak dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perpajakan dan kode etik.

Secara praktik, etika profesi konsultan pajak diterapkan melalui kejujuran, sikap profesional, perlindungan kerahasiaan data klien, serta pemberian layanan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Integritas dan objektivitas memungkinkan konsultan memberikan solusi perpajakan yang tepat tanpa melanggar aturan, sementara profesionalisme dan kompetensi yang memadai meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan wajib pajak.

Namun demikian, pelaksanaan etika ini menghadapi sejumlah kendala, seperti tekanan klien untuk mengupayakan penghematan pajak yang tidak sesuai aturan, perubahan regulasi perpajakan yang cepat, rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan, serta persaingan antar konsultan yang semakin intens. Faktor-faktor tersebut berpotensi mengganggu independensi dan kepatuhan konsultan terhadap kode etik.

Oleh karena itu, penerapan etika profesi konsultan pajak sangat penting untuk mewujudkan layanan perpajakan yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Mematuhi kode etik tidak hanya melindungi reputasi profesi, tetapi juga mendukung pembentukan sistem perpajakan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

## **Saran**

1. Konsultan pajak disarankan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pemahaman mengenai kode etik melalui pendidikan yang berkelanjutan. Mereka juga diwajibkan untuk menjaga independensi dari segala bentuk tekanan yang mungkin diberikan oleh klien.
2. Organisasi profesi diharapkan untuk memperketat pengawasan terhadap kode etik melalui pembinaan secara rutin, menerapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah untuk menjaga kualitas profesi.
3. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas metode penelitian yang digunakan (misalnya, melalui wawancara atau survei), serta menjelajahi pengaruh etika profesi terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Ade Sin Liang, & Wedi Rusmawan Kusumah. (2025). Analisis Hubungan Integritas, Kreativitas, Serta Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu Pengguna Jasa Bersertifikat A di Bandung. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 62–73. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5780>
- Admin IKPI. (2026, 7 Februari). Kode Etik dan Standar Profesi Jadi Kompas Moral, Vaudy Starworld Tegaskan IKPI Penjaga Marwah Konsultan Pajak. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/kode-etik-dan-standar-profesi-jadi-kompas-moral-vaudy-starworld-tegaskan-ikpi-penjaga-marwah-konsultan-pajak/>
- BALÇIN, M. D., & YILDIRIM, M. (2021). Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEM Çalışmalarının Değerlendirilmesi. In Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (Vol. 22, Issue 2). <https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.660695>
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pedoman Kepatuhan dan Etika Profesi Konsultan Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, M. (2024). Persaingan Profesi dan Kepatuhan terhadap Kode Etik Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*.
- Firmansyah, M., & Dewi, P. (2024). Peningkatan Profesionalisme dan Pengawasan Etika Konsultan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Modern*.
- Hidayat, R., & Putri, N. (2021). Pengaruh Tekanan Klien terhadap Penerapan Etika Profesi Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- IAPI. (2021). Kode Etik Akuntan Indonesia 2021. Kode Etik Akuntan Indonesia, 259.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2022). Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia. Jakarta: IKPI.
- Indonesia, I. A. (2020). Hukum Bisnis dan Perpajakan (Vol. 1). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- Lestari, A., & Rahman, F. (2023). Kesadaran Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Praktik Konsultasi Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Melati, R., Siti Nur Aisyah, & Irzan. (2024). Literature Review: Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 256–269. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.318>
- Pendekatan, D., & Dan, S. R. L. (2025). GREEN ACCOUNTING VS AKUNTANSI KONVENSIONAL: PERBEDAAN DAN DAMPAKNYA (PENDEKATAN SRL DAN PRISMA). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 3(1), 1–10.
- Prasetyo, A., & Laily, N. (2021). Pengaruh Kepatuhan Kode Etik terhadap Profesionalisme Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Etika Bisnis*.
- Pratama, F., & Lestari, S. (2024). Profesionalisme Konsultan Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Klien. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Purnama, P., Rono, S., Korompis, S. N., & Manggopa, R. E. (2025). Analisa Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada Konsultan Pajak HR T-CONSULTING MANADO. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(September), 211–225.
- Putri, A., & Handayani, R. (2022). Pengaruh Integritas dan Profesionalisme Konsultan Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*.
- Rahmawati, N. (2023). Kerahasiaan Data Wajib Pajak dalam Perspektif Etika Profesi Konsultan Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024a). *Manajemen Perpajakan* (Vol. 2). Amerta Media.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024b). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia* (J. M. Monteiro (ed.); Vol. 2). Penerbit Widina Media Utama.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024c). *Perpajakan* (Vol. 2).
- Sari, D., & Nugroho, B. (2021). Penerapan Objektivitas dalam Etika Profesi Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan*.
- Sari, D., & Utama, R. (2023). Penerapan Etika Profesi dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Soemahamidjaja. (2020). Pajak sebagai Iuran Wajib: Perspektif Hukum dan Ekonomi. [www.mitrawacanamedia.com](http://www.mitrawacanamedia.com)
- Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2009). ANALISIS PERILAKU KONSULTAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK I. *Afghanisan Physiography Map*, 2, 1–106.
- Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada Kkp Mansur Arif. *Land Journal*, 2(2), 80–94. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1347>
- Syahril, M. A. F., Rifani, R. A., & Khaerul. (2023). *PENGANTAR HUKUM PAJAK*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis*, 1(4), 299–306. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- Wahyuni, S., & Saputra, D. (2022). Tantangan Konsultan Pajak dalam Menghadapi Perubahan Regulasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Yasir, F. N. (2019). Pengaruh Perceived Value dan Transactive Memory System Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Untuk Mendapatkan Informasi Wisata (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia). DSpace Universitas Islam Indonesia. <http://hdl.handle.net/123456789/17438>
- Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2), 49–58. <https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.64133>.